



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jauhar Jihad Bin Muh. Jihad
2. Tempat lahir : Bategulung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /9 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalase'rena, Kelurahan Kalase'rena
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/52/II/2021/Narkoba;

Terdakwa Jauhar Jihad Bin Muh. Jihad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAUHAR JIHAD BIN MUH. JIHAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki dan menyimpan narkotika gol I jenis shabu-shabu"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JAUHAR JIHAD BIN MUH. JIHAD** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAUHAR JIHAD BIN MUH. JIHAD pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada hari lain dalam bulan Februari 2021 atau masih dalam tahun 2021 di Jl. Poros Bontonampo Kalaserena Kec. Bontonampo Kab. Gowa atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut pada pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira 19.00 Wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Gowa melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Poros Bontonampo Kalaserena Kec. Bontonampo Kab. Gowa, setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol I jenis shabu di atas tanah dekat terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan informasi bahwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 905/NNF/II/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1999/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 1389/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka JAUHAR JIHAD Bin MUH. JIHAD adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa yang membawa membawa, menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Jauhar Jihad Bin Muh. Jihad;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, tempat di Jalan Poros Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) plastic bening yang Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah tepat didekat Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah miliknya namun pada saat digeledah Terdakwa sempat membuangnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi belum sempat di pakai oleh terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa barang bukti yang saksi dapat dari Terdakwa semuanya berisi Narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Muh. Syahrir Bin Muh. Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi telah menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Jauhar Jihad Bin Muh. Jihad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, tempat di Jalan Poros Bontonompo Kalaserena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi sedang berada di Parinringan Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan atas tanah tepat didekat Terdakwa berdiri pada saat di geledah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas, Terdakwa peroleh dari saksi dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari saksi sudah 4 (empat) kali;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, tempat di Jalan Poros Bontonompo Kalaserena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Sat Narkoba Polres Gowa dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Sat Narkoba adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) kali membeli narkoba kepada saksi Muh. Syahrir;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa dari Muh. Syahrir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba kepada saksi Muh. Syahrir sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Narkoba tersebut ditemukan petugas diatas tanah dekat terdakwa di geledah oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 905/NNF/II/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1999/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 1389/2021/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka JAUHAR JIHAD Bin MUH. JIHAD adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, tempat di Jalan Poros Bontonompo, Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Sat Narkoba Polres Gowa dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Sat Narkoba adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) kali membeli narkotika kepada saksi Muh. Syahrir;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa dari Muh. Syahrir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika kepada saksi Muh. Syahrir sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan petugas diatas tanah dekat terdakwa di geledah oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Jauhar Jihad Bin Muh. Jihad yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Jauhar Jihad Bin Muh. Jihad dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Tanpa Hak*" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, tempat di Jalan Poros Bontonombo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 905/NNF/II/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1999/2021/NNF : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 1389/2021/NNF: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka JAUHAR JIHAD Bin MUH. JIHAD adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, tempat di Jalan Poros Bontonompo, Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Sat Narkoba adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli; Bahwa Narkotika tersebut ditemukan petugas diatas tanah dekat terdakwa di geledah oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 4 (empat) kali membeli narkotika kepada saksi Muh. Syahrir;

Menimbang, bahwa Narkotika yang Terdakwa dari Muh. Syahrir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memesan narkotika kepada saksi Muh. Syahrir sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri, dengan demikian Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Gol. I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol. I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jauhar Jihad Bin Muh. Jihad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0432 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Agustus 2021** oleh Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ari Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13